



P E N E T A P A N

Nomor:0761/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung calon istri anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0761/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO;

Tanggal lahir : 12 April 1997, umur 16 tahun 4 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman : Jalan Kuncoro RT.20 RW.07 Desa Sambigede
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO
ARIFianto

Tanggal lahir : 04 april 1996, umur 17 tahun 4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat kediaman di : Jalan Koprall Suradi RT.07 RW.01 Desa

Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten
Malang;

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: Kk.15.35.13/Pw.01/185/2013 Tanggal 27 Agustus 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama: SENIRI WIBISONO alias SUNIRI WIBISONO bin KARSIDIN telah meninggal dunia pada rabu tanggal 18 Maret 2010 karena sakit;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO dengan seorang perempuan bernama: APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFianto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dulu untuk menikahkan anaknya dan menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO, tanggal lahir 12 April 1996, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kuncoro RT.20 RW. 07 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang telah dikenalnya sejak 9 bulan yang lalu bernama APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFianto dan hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan saya sudah siap menjadi suami dan sebagai kepala rumah tangga, lagi pula calon istrinya sudah hamil 7 bulan.
- Bahwa ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saat ini ia sudah siap untuk menikahi calon istrinya, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFianto, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kopral Suradi RT.07 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama (DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sejak 9 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon yang sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab. Dan ia masih berstatus perawan serta dengan anak Pemohon tersebut ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya (anak Pemohon) sudah sangat saling mencintai, dan sudah melakukan hubungan badan, sekarang ini ia dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Ayah kandung calon istri anak Pemohon yang bernama AGUS MINGGO ARIFianto bin SARIB, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Kopral Suradi RT.07 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ibu kandung dari calon isteri anak Pemohon dan juga akan bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa ayah calon isteri anak Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama DODIK EKO PRAYOGI dengan anak Pemohon bernama APRILA PUTRI LARASATI, namun ditolak oleh PPN KUA. Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur dan masih berumur 18 tahun;



- Bahwa antara anak Pemohon (DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO) dan calon isterinya (APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFianto) tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 9 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon (APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFianto) tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh seorang laki-laki anak Pemohon bernama (DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO);
- Bahwa sebagai ayah calon istri anak Pemohon sangat merestui dan siap menjadi wali nikah untuk menikahkan anak saya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3507121112070018 tanggal 11 Desember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/08/XII/91 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tertanggal 05 Desember 1991, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan nikah atas nama DODIK EKO PRAYOGI Nomor : Kk.15.35.13/PW.01/184/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

- Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama DODIK EKO PRAYOGI Nomor : Kk.15.35.13/PW.01/185/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- Fotocopy Ijazah SMP nomor : DN-05 DI 0287058 a.n DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO tertanggal 02 Juni 2012, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya serta keterangan ayah calon isteri anak Pemohon dan bukti-bukti surat P.1 s.d. P.5, telah ternyata :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.1);
- Bahwa terbukti seorang anak bernama DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO lahir pada tanggal 04 April 1996 (umur 17 tahun 11 bulan) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.5);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.3 dan P.4) dan keterangan ibu kandung calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa antara (DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO) dengan (APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFianto)



keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Pemohon dan keterangan ayah kandung calon isteri anak Pemohon);

- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum dizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya yang telah berhubungan erat sejak 9 bulan telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan (pengakuan anak Pemohon dan calon isterinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon (DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata (S DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO) dengan (APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFANTO) telah lama berhubungan/ berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan bahkan telah melakukan hubungan badan yang saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 7 bulan, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut;



Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bernama DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO bergaul dengan seorang perempuan bernama (APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFianto), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari keduanya, praktis akan mengakibatkan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut akan berkepanjangan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO) dengan (APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFianto) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat **dikabulkan** dengan dictum amar putusan yang berbunyi memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan calon isterinya;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon bernama (DODIK EKO PRAYOGI bin SENIRI WIBISONO) untuk menikah dengan seorang perempuan (calon istrinya) yang bernama (APRILA PUTRI LARASATI binti AGUS MINGGO ARIFianto);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 Masehi, bertepatan tanggal 5 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. MULYANI, M.H., Ketua Majelis serta Drs. MASYKUR ROSIH dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H., Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan LUTFI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)